

Menimbang Surat Pastoral LGBT di Tengah Ketimpangan Sosial

Jeane Maisudu¹

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Jeanemaisudu0@gmail.com

Chriswandy Ledarora Dalonto²

Institut Agama Kristen Negeri Manado

wandydalonto@gmail.com

ABSTRACT

The debate on the existence and rights of LGBT groups is still ongoing in various circles, including in the context of the church. Pastoral letters addressed to the LGBT community often contain moral appeals accompanied by theological tensions, reflecting the church's position on sexual orientation. This study aims to analyze the content and impact of pastoral letters related to LGBT in the context of ongoing social inequality in Indonesia. By applying a qualitative-descriptive approach and literature study to various pastoral documents, articles, and social analysis, this study found that social inequality is increasingly accepting the vulnerability of LGBT groups, while church pastoral letters tend to be normative and have not fully accommodated the vulnerability of social justice. The findings of this study recommend that future pastoral letters not only discuss individual morality, but also consider the context of social inequality surrounding the LGBT community, so that the role of the church can be more relevant in creating an inclusive and just space for all people.

Keywords: LGBT, Pastoral Letter, Social Inequality, Church, Hermeneutics

ABSTRAK

Perdebatan mengenai keberadaan dan hak-hak kelompok LGBT masih berlangsung di berbagai kalangan, termasuk di dalam konteks gereja. Surat pastoral yang ditujukan kepada komunitas LGBT sering kali mengandung seruan moral yang disertai dengan ketegangan teologis, mencerminkan posisi gereja terhadap keragaman orientasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dan dampak surat pastoral terkait LGBT dalam konteks ketimpangan sosial yang masih berlangsung di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi pustaka terhadap berbagai dokumen pastoral, artikel, serta analisis sosial, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan sosial semakin memperburuk kerentanan kelompok LGBT, sementara surat pastoral gereja cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan sosial. Temuan kajian ini merekomendasikan agar surat pastoral di masa mendatang tidak hanya membahas moralitas individu, tetapi juga mempertimbangkan konteks ketidaksetaraan sosial yang melingkupi komunitas LGBT, sehingga peran gereja dapat menjadi lebih relevan dalam menciptakan ruang yang inklusif dan adil bagi seluruh umat.

Kata Kunci: LGBT, Surat Pastoral, Ketimpangan Sosial, Gereja, Hermeneutik

PENDAHULUAN

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), yang kini berkembang menjadi LGBTQ (Queer), merupakan salah satu isu sosial, budaya, dan keagamaan yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Komunitas ini merepresentasikan identitas seksual yang berbeda dari heteroseksualitas, yang dalam konstruksi sosial dan budaya Indonesia umumnya dianggap sebagai norma. Akibatnya, orientasi seksual non-heteroseksual yang dalam konstruksi sosial dan budaya Indonesia umumnya dianggap sebagai norma. Akibatnya, orientasi seksual non-heteroseksual kerap dicap menyimpang, tidak sesuai norma agama, bahkan memalukan. Isu LGBT semakin mengemuka seiring perkembangan teknologi, media sosial, dan aktivitas kelompok LGBT yang menuntut pengakuan serta perlakuan setara dengan masyarakat pada umumnya. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra, yang di satu sisi memperjuangkan kesetaraan, namun di sisi lain bertentangan dengan nilai budaya dan religius yang dominan di Indonesia.

Penyebab munculnya identitas LGBT dapat ditinjau dari dua faktor yakni faktor alami (biologis atau bawaan sejak lahir) dan faktor lingkungan (*nurture*) yang membentuk perilaku melalui interaksi sosial. Perbedaan penyebab ini menimbulkan kompleksitas dalam memahami LGBT, baik sebagai ekspresi identitas personal maupun fenomena sosial. Dampaknya tidak hanya menciptakan stigma dan deskriminasi terhadap komunitas LGBT, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi institusi keagamaan, khususnya gereja, yang sering kali merespons isu ini dengan sikap penolakan berdasarkan interpretasi literal terhadap teks Alkitab. Hal ini berpotensi memperlebar jarak antara gereja dengan jemaat atau masyarakat yang memiliki orientasi seksual berbeda.

Sebagai alternatif, gereja seharusnya berangkat dari prinsip bahwa setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*) yang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Gereja dipanggil untuk membangun persekutuan sebagai “Tubuh Kristus” (1 Korintus 12:12), di mana tidak ada anggota yang lebih rendah dari yang lain. Pendekatan pastoral yang humanis dan inklusif dapat menjadi solusi dalam menjembatani ketegangan antara ajaran iman dengan realitas sosial terkait LGBT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pemahaman baru bagi gereja, jemaat, maupun masyarakat luas mengenai bagaimana pelayanan pastoral dapat bersikap terhadap komunitas LGBT.¹

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian oleh Afiyah yang menekankan bahwa keberadaan LGBT di Indonesia semakin menonjol karena pengaruh teknologi dan influencer yang menormalisasi isu tersebut, sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat.² Hermanus mengangkat pentingnya gereja memahami LGBT dari perspektif

¹ Rio, R. Hermanus. “Menjaga Citra Allah: Gereja dan Kaum LGBT”. *Loko Kada: Jurnal Teologi Kontekstual & Oikumenis*, Vol. 1 No. 2, 2024, hh. 109-113.

² Regina, S. Afiyah. “Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia”. *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 23, 2023, h. 823.

Imago Dei, sehingga persekutuan gereja harus menjunjung tinggi martabat manusia.³ Sementara itu, penelitian oleh Tan menunjukkan bahwa pendekatan pastoral yang bersifat restoratif dapat membantu gereja berperan sebagai ruang penerimaan bagi kaum LGBT tanpa mengorbankan identitas teologisnya.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengeksplorasi bagaimana pelayanan pastoral dapat dirancang secara praktis dan kontekstual untuk mendampingi jemaat di tengah realitas perbedaan LGBT di Indonesia, yang unik karena kuatnya pengaruh nilai agama dan budaya. Inilah celah penelitian yang ingin dijawab dalam kajian ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pelayanan pastoral gereja dalam merespons fenomena LGBT, dengan menekankan pendekatan teologis, sosial, dan pastoral yang kontekstual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis teks, makna, serta respons sosial yang terkandung dalam dokumen keagamaan maupun publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Objek penelitian berupa Surat Pastoral tentang LGBT yang dikeluarkan oleh otoritas gereja di Indonesia, serta sejumlah artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas isu LGBT dan respon gereja. Pemilihan objek ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian yaitu peran pelayanan pastoral gereja dalam merespon fenomena LGBT dalam konteks sosial dan teologis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri dokumen gereja, jurnal ilmiah, dan literatur terkait melalui basis data akademik. Semua dokumen dan artikel kemudian dikategorikan sesuai tema untuk memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*).

³ Rio, R. Hermanus. "Menjaga Citra Allah: Gereja dan Kaum LGBT". *Loko Kada: Jurnal Teologi Kontekstual & Oikumenis*, Vol. 1 No. 2, 2024, hh. 109-113.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hermeneutik dalam Membaca Surat Pastoral PGI dan Isu LGBT

Salah cara memahami surat pastoral PGI tentang LGBT harus menggunakan pendekatan Hermeneutik Teologis menekankan pemahaman teks suci bukan sekadar kata per kata, tetapi dalam konteks pengalaman iman dan budaya umat beragama.⁴ Pendekatan ini mendorong pembaca untuk menganalisis ayat-ayat Alkitab terkait seksualitas dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah kekinian. Misalnya, Surat Pastoral PGI 2016 sendiri menyatakan bahwa topik LGBT lebih terkait dengan orientasi ketimbang perilaku seksual.⁵ Dari sudut hermeneutik teologis, hal ini berarti kita membaca naskah pastoral tersebut dengan kesadaran bahwa gereja Indonesia berupaya membedakan kodrat identitas dengan kecenderungan perbuatan. Dengan demikian, teks tidak dibaca secara tekstual bahwa “homoseksualitas haram” mutlak, melainkan dipahami dalam bingkai kekristenan kasih dan martabat manusia.

Hermeneutik Pembebasan atau (teologi pembebasan) menekankan pembacaan teks suci dari perspektif kaum terpinggirkan. Teologi ini melihat ketidakadilan sosial sebagai bentuk dosa struktural yang harus dihadapi dengan aksi nyata untuk mengubah keadaan. Dalam konteks LGBT, hermeneutik pembebasan mengajak agar kaum Kristiani bersimpati pada kaum LGBT yang sering mengalami penindasan dan ketidakadilan sosial. Fakta bahwa pernyataan pemuka agama dan pejabat negara justru memperparah stigma LGBT di Indonesia.⁶ Menunjukkan urgensi perspektif ini. Melalui lensa pembebasan, ayat-ayat yang konvensionalnya ditafsirkan menolak LGBT dapat dibaca ulang sebagai panggilan bagi gereja untuk membela sesama yang tertindas. Hermeneutik pembebasan menuntut gereja menempatkan penyandang orientasi berbeda di garis depan perhatian pastoral dan advokasi, dengan menyoroti bahwa “ketidakadilan sosial, melibatkan kemiskinan, eksploitasi, dan penindasan” sebagai masalah utama yang harus diselesaikan melalui pembebasan.

Hermeneutik Interkultural menggarisbawahi perlunya dialog dan interpretasi teks Alkitab yang memperhatikan pluralitas budaya. Di Indonesia, pendekatan ini mengharuskan pembaca mempertimbangkan keragaman adat dan agama setempat saat menafsirkan isu LGBT. Sebagaimana dikatakan oleh pakar teologi, pemahaman teks Alkitab mesti diperkaya dengan pengalaman spiritual dan budaya umat. Artinya, alih-alih memaksakan model interpretasi Barat begitu saja, pembaca gereja di Indonesia dituntut menghubungkan nilai-nilai Alkitab dengan kearifan lokal. Misalnya, fenomena budaya bissu di Sulawesi (laki-laki berpenampilan perempuan dalam ritual adat) menunjukkan bahwa “keringanan terhadap homoseksualitas” pernah ada dalam tradisi nusantara. Hermeneutik interkultural akan membuka kemungkinan dialog antarbudaya dan mengakui bahwa konteks

⁴ Syekh., Yedi, Supriadi. *Filsafat Teologi*. (Buniwangi: Rajalullah, 2019), h. 37-39.

⁵ Markus. “Surat Pastoral PGI Mengenai LGBT Melalui Pergumulan dan Percakapan Intensif”

⁶ Keevin, K. Verdianto., et al. “Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGT di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 5, 2023, hh. 50-59.

Indonesia memiliki tradisi inklusif tertentu. Dengan pendekatan ini, teks-teks “larangan” homoseksualitas dibaca ulang sedemikian rupa sehingga tidak mengabaikan konteks sosial-budaya umat. Secara ringkas, penerapan hermeneutik interkultural mendorong dialog antara wacana gereja dan nilai budaya Indonesia, sehingga pembacaan surat pastoral dan Alkitab terkait LGBT menjadi lebih kontekstual dan dialogis.

Hasilnya, ketiga pendekatan hermeneutik tersebut memberikan kerangka bacaan yang lebih kaya dalam menelusuri Surat Pastoral PGI: mereka memaknai diskriminasi terhadap LGBT sebagai “ketidakadilan” yang harus dikaji ulang (teologis dan pembebasan) dan menekankan dialog lintas budaya untuk menghindari kesan bahwa ajaran agama hampa empati atau intoleran interkultural.⁷ Pendekatan ini membawa pembaca untuk menyeimbangkan antara kebenaran Alkitabiah dan nilai martabat manusia, sehingga surat pastoral tidak ditafsirkan sekadar doktrin teologis abstrak, tetapi dalam konteks realitas sosial di Indonesia. Sebagai contoh, PGI menegaskan bahwa mereka “tidak bicara soal perilaku seksual melainkan tentang orientasi seksual”, artinya surat itu berusaha mengangkat aspek kemanusiaan, martabat kaum LGBT.⁸ Dalam kerangka hermeneutik teologis dan pembebasan, hal ini bisa diartikan sebagai prioritas mengurus diskriminasi nyata yang dialami LGBT di gereja dan masyarakat, sekaligus memanggil orang percaya untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan tanpa abai akan ajaran moral Alkitabiah.⁹

B. Tanggapan Luas terhadap Isu LGBT dan Ketimpangan Sosial di Indonesia

Pandangan Masyarakat: Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung konservatif terhadap LGBT. Stigma sosial masih kuat; LGBT sering dipersepsi sebagai menyimpang dari norma agama dan moral. Pernyataan tokoh agama serta aparat negara berperan memperkuat stigma ini. Sebagai contoh, banyak warga memandang LGBT sebagai ancaman terhadap ketertiban atau kesehatan sosial. Ketidaksetaraan sosial memperparah situasi tersebut. Menurut laporan aktivis, persentase LGBT yang putus sekolah cukup tinggi karena mengalami penolakan, sehingga banyak yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Selain itu, data menunjukkan bahwa sekitar 60% pekerja LGBT berpenghasilan di bawah upah minimum, dengan banyak kaum waria terjebak sebagai pekerja seks atau pengamen karena diskriminasi di tempat kerja. Analisis akademis mendukung temuan sosial ini: penelitian tentang ketimpangan mencatat bahwa stigma dan diskriminasi membuat kelompok LGBT sering menjadi “warga negara kedua”, tertolak mendapat pendidikan, pekerjaan formal, dan pelayanan sosial.

⁷ PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia). “Surat Pastoral Tentang LGT” Jakarta: PGI, No : 360/PGI-XVI/201

⁸ Budi, S. “Kearifan Lokal dan Teologi: Menafsirkan Teks Alkitab dalam Konteks Budaya Indonesia”. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, Vol. 7 No. 2, 2020, hh. 123-140.

⁹ Hans, G. Gadamer. *Truth and Method*. (New York: Continuum, 1975), hh. 128-131.

Tokoh Agama dan Gereja: Tanggapan pemimpin agama beragam. Banyak lembaga keagamaan tradisional masih menekankan pertobatan dan pengampunan bagi LGBT sebagai bagian dari praktek iman. Sebuah studi teologi evangelikal menyebut gereja harus mengajarkan keseluruhan firman Tuhan termasuk homoseksualitas sebagai dosa, menjaga jemaat dari kesalahan dunia, serta mendorong orang yang tertarik homoseksual untuk bertobat dan menerima kasih karunia Tuhan agar kembali ke kodratnya. Kala Nea bahkan menegaskan bahwa menurut pandangan konvensional gereja, dosa LGBT merupakan kekejian di mata Allah, sehingga gereja berkewajiban mengajak LGBT menuju pertobatan. Sikap semacam ini mencerminkan pandangan konservatif yang menekankan norma doktrinal. Namun, terdapat juga suara pro-LGBT di kalangan agama. Misalnya, Pendeta Stephen Suleeman (GKI) dikenal aktif mengusung inklusi; ia melihat LGBT dari kacamata kemanusiaan dan berupaya membuka gereja agar menerima mereka. Menurut rekan sejawatnya menyebut Stephen sebagai pejuang kemanusiaan sejati.¹⁰ Walaupun pernyataannya tidak tercatat dalam publikasi ilmiah, hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam gereja Indonesia, dari retorika ketegasan ke dukungan kasih. Secara resmi, lembaga gereja besar seperti PGI telah mengakui penderitaan kaum LGBT akibat diskriminasi, sekaligus menetapkan sikap yang membedakan orientasi dan perilaku seksual. Ini merupakan bentuk tanggapan pastoral yang lebih menekankan perlunya empati, bukan hanya penghakiman. Disisi lain, Gereja Katolik (KWI) maupun organisasi Islam (NU, Muhammadiyah) umumnya berbicara menolak tindakan homoseksual, walaupun kewajiban toleransi tetap ditegaskan secara umum.

Akademisi dan Pengamat: Kalangan intelektual di Indonesia juga terbagi. Sebagian akademisi bidang hukum/HI dan HAM menyoroti aspek hak asasi dan ketidaksetaraan sosial. Misalnya, riset WestScience (2023) menyimpulkan kelompok LGBT sangat rentan diskriminasi yang berakar pada pemahaman agama-moral konservatif. Penelitian ini mencatat kurangnya undang-undang nasional dan adanya tekanan norma agama-sosial sehingga kaum LGBT terpinggirkan. Kajian hukum di Universitas Airlangga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap LGBT di perguruan tinggi: ternyata kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT di kampus kurang ditangani pemerintah, menunjukkan perlunya kepastian hukum untuk kebebasan akademik mereka.¹¹ Di sisi teologi, tulisannya bervariasi: beberapa artikel seperti di Jurnal mengusulkan agar gereja membina LGBT melalui pertobatan agar mereka bisa “mengejawantahkan dirinya” dalam gereja.¹² Sementara studi lain di Jurnal Kalanea (2023) mengkritik fenomena LGBT sebagai dosa dan menyerukan pengajaran

¹⁰ Konde.co. (2020, 26 Oktober). Jika ditolak oleh TNI dan perusahaan, lalu kemana LGBT harus bekerja?

¹¹ Rohman, Hidayat. “Perlindungan Komunitas LGBT di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akadeik”. *Journal Jurist Diction*, Vol. 5 No. 5, 2022, hh. 1919-1940.

¹² Endang, Pasaribu. Miracle, S. Waruwu., & Ezrasiorasi. “Peranan Gereja dan HAM Terhadap Kaum LGT dalam Rangka Memanusiakan Manusia”. *Jurnal Teologi Biblika*, Vol. 8 No. 1, hh. 41-48.

yang menolak ‘fenomena LGBT’ demi menjaga kemurnian ajaran. Dengan kata lain, ada akademisi yang lebih progresif melihat isu LGBT sebagai problem sosial dan mencari solusi inklusif, dan ada yang tetap konvensional mengutamakan interpretasi tekstual yang ketat.¹³

Hukum dan Kebijakan: Secara hukum, Indonesia belum memiliki undang-undang nasional khusus yang mengatur LGBT, dan beberapa aturan daerah mengkriminalisasi perilaku LGBT. Walhasil, negara tidak menjamin perlindungan penuh; bahkan negara sendiri sering menjadi pelaku diskriminasi. Komnas HAM tegas menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi warga negara. Ketika pemerintah daerah Depok mengeluarkan imbauan razia LGBT, Komnas HAM menilai itu diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28G (1) dan 28I (2) UUD 1945. Hal ini menunjukkan benturan antara kebijakan lokal konservatif dengan prinsip HAM nasional. Di tingkat nasional, upaya legislasi kontroversial sempat muncul dalam RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur LGBT, tetapi menuai kritik karena Dalam praktik pemerintahan, ada kecenderungan penegasan etik ketimbang sanksi hukum. Misalnya, Menteri PAN-RB (Tjahjo Kumolo) menyatakan tidak ada sanksi hukum terhadap ASN yang LGBT hanya sanksi etika jika terbukti. Kenyataan serupa terjadi di institusi militer pada 2020 Mahkamah Agung memutuskan memecat 16 anggota TNI yang teridentifikasi LGBT. Sementara itu, undang-undang 2023 (pengesahan KUHP baru) mengkriminalisasi aborsi, tetapi tidak secara eksplisit menjerat orientasi seksual.

Secara keseluruhan, tanggapan Indonesia terhadap isu LGBT dipengaruhi oleh persilangan nilai agama, sosial, dan politik. Masyarakat luas dan banyak pemuka agama cenderung mendukung penolakan praktik LGBT demi menjaga nilai agama-nasional, sementara lembaga hak asasi dan sebagian akademisi mengingatkan pentingnya perlindungan warga minoritas ini. Poin krusialnya adalah ketimpangan hak dan perlakuan, meskipun secara konstitusional hak LGBT diakui (Komnas HAM), kenyataan di lapangan masih melahirkan “kelompok minoritas” yang tidak menikmati kesetaraan (tercatat sebagai masyarakat kelas dua).¹⁴ Oleh karena itu, diskusi publik terus berlanjut untuk mencari keseimbangan antara ajaran agama, kultur, dan keadilan sosial demi mempersempit kesenjangan yang dihadapi kaum LGBT.

C. Dimensi Teologis dan Etika Kristiani dalam Menanggapi LGBT dan Ketimpangan Sosial

Surat Pastoral PGI tentang LGBT merupakan dokumen penting yang tidak hanya berbicara kepada gereja, tetapi juga kepada publik yang lebih luas. Untuk memahami bobot teologisnya, kita perlu mendalami bagaimana pemahaman Kristen tentang Allah, manusia, dosa, dan keselamatan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020, 24 Januari). Negara wajib lindungi kelompok minoritas orientasi seksual. Rilis berita.

menjadi bingkai refleksi dalam melihat isu LGBT, khususnya di tengah ketimpangan sosial yang nyata. Teologi Kristen mendasarkan martabat manusia pada doktrin Imago Dei (Kejadian 1:26-27), bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini berarti bahwa setiap manusia, terlepas dari identitas gender atau orientasi seksualnya, memiliki martabat yang tidak dapat dikurangi. Ketika gereja mengabaikan kelompok yang tertindas atau terpinggirkan, termasuk komunitas LGBT, gereja gagal mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih, adil, dan penyayang.

Selain itu, etika Kristen sangat menekankan prinsip kasih (agape) yang diperintahkan Yesus dalam Matius 22:37-40 dan Yohanes 13:34-35.¹⁵ Kasih ini bersifat inklusif, melampaui sekat-sekat sosial, etnis, bahkan moral. Paulus dalam Roma 13:8-10 menyatakan bahwa kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Dalam terang ini, pendekatan pastoral terhadap komunitas LGBT tidak boleh berhenti pada debat moral semata, tetapi juga harus memeluk panggilan untuk mengasihi secara konkret, yaitu dengan menolak kekerasan, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Etika Kristen juga mengandung unsur social justice.¹⁶ Para nabi dalam Perjanjian Lama, seperti Amos, Yesaya, dan Mikha, menegur umat Allah bukan hanya karena penyembahan berhala, tetapi karena ketidakadilan terhadap orang miskin dan tertindas. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial yang dialami komunitas LGBT sangat jelas: akses terbatas terhadap layanan kesehatan (misalnya HIV/AIDS), pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.¹⁷ Banyak dari mereka juga terjebak dalam kemiskinan struktural karena ditolak oleh keluarga, masyarakat, atau lembaga agama. Mengabaikan ketidakadilan ini bertentangan dengan panggilan gereja untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia.

Namun, penting dicatat bahwa etika Kristen tidak berarti menyetujui semua pilihan hidup. Gereja tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara ajaran moralnya, tetapi juga harus mampu membedakan antara mengkritik perbuatan dan mengasihi pribadi. Tantangan besar gereja adalah bagaimana memegang kebenaran tanpa kehilangan belas kasihan, dan bagaimana mengasihi tanpa jatuh pada relativisme moral. Surat pastoral PGI perlu dibaca sebagai upaya mencari keseimbangan ini. Di satu sisi, surat itu mengakui keberadaan dan penderitaan komunitas LGBT; di sisi lain, surat itu mengajak gereja untuk tidak sekadar menghakimi. Dengan demikian, surat pastoral dapat dilihat sebagai ekspresi teologi kontekstual yang mencoba menjembatani ajaran iman dengan realitas sosial di Indonesia.

Selanjutnya, teologi Kristen tentang dosa dan keselamatan juga berperan penting. Dalam pemahaman Kristen, dosa bukan hanya soal pelanggaran moral individual, tetapi juga soal keretakan

¹⁵ R. Sihombing. "Teologi Kasih dalam Konteks LGBT: Sebuah Refleksi". *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2022, hh. 45-60.

¹⁶ A. Prabowo. "Imago Dei dan Martaat Manusia: Perspektif Kristen Terhadap Isu LGBT". *Jurnal Teologi Indonesia*, Vol. 3 No. 2, hh. 123-135.

¹⁷ S. Wibowo. "Keadilan Sosial dalam Ajaran Kristen: Menyikapi Ketimpangan Sosial di Indonesia". *Jurnal Etika dan Teologi*, Vol. 4 No. 1, hh. 78-92.

relasi: dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Dosa struktural, seperti diskriminasi sistemik, merusak keharmonisan sosial. Keselamatan yang dibawa Kristus bukan hanya soal kehidupan kekal, tetapi juga pembaruan seluruh ciptaan (Roma 8:19-21). Gereja yang memahami ini akan tergerak untuk ikut serta dalam pembaruan sosial, termasuk memulihkan relasi dengan mereka yang dikucilkan, seperti komunitas LGBT. Dengan demikian, dimensi teologis dan etika Kristiani dalam menanggapi isu LGBT dan ketimpangan sosial bukanlah soal sederhana. Ini adalah panggilan untuk setia pada kasih Allah, memperjuangkan keadilan, menghindari diskriminasi, dan tetap memelihara integritas moral. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda kasih dan keadilan Allah di tengah dunia yang terluka.

D. Peran Gereja sebagai Agen Transformasi Sosial

Gereja secara historis telah berperan sebagai agen transformasi sosial. Dalam tradisi Kristen, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang pembaruan sosial yang mendorong perubahan di masyarakat. Ketika bicara tentang isu LGBT di tengah ketimpangan sosial, gereja dipanggil untuk menghidupi peran profetik dan pastoralnya secara bersamaan.

Peran profetik berarti gereja bersuara bagi mereka yang tidak bersuara. Nabi Amos menyerukan keadilan yang bergulung seperti air (Amos 5:24), dan Yesaya memanggil umat untuk membela hak yatim dan janda (Yesaya 1:17). Dalam konteks modern, ini berarti gereja harus lantang menyuarakan hak-hak komunitas yang tertindas, termasuk LGBT yang mengalami ketidakadilan struktural. Ini mencakup advokasi hukum, melawan kekerasan berbasis kebencian, dan mendukung perlindungan sosial yang memadai.

Selain peran profetik, gereja juga memiliki panggilan pastoral. Ini berarti gereja harus menyediakan ruang aman (safe space) bagi siapa pun, termasuk mereka yang bergumul dengan identitas seksual atau gendernya. Gereja bisa membuka ruang konseling pastoral, kelompok diskusi yang terbuka, atau bahkan mendukung program rehabilitasi bagi mereka yang memerlukan. Di banyak gereja, pelayanan ini masih sangat terbatas karena stigma dan kurangnya pelatihan.¹⁸ Karena itu, surat pastoral PGI bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kapasitas gereja lokal agar lebih siap mendampingi.

- 1) Gereja juga bisa memainkan peran praktis. Misalnya:
- 2) Membuka program pemberdayaan ekonomi bagi LGBT yang terpinggirkan.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja.
- 4) Menyediakan akses layanan kesehatan, termasuk pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
- 5) Peran praktis ini tidak boleh dianggap sebagai sekadar bantuan karitatif, tetapi sebagai bagian dari komitmen jangka panjang gereja dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

¹⁸ D. Lestari. "Sikap Etis Kristiani Terhadap Pelaku Homoseksual". *Jurnal Neliti*, Vol. 4 No. 1, hh. 78-92.

Di sisi lain, gereja juga perlu berkolaborasi dengan aktor-aktor lain: organisasi masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, dan bahkan kelompok lintas iman. Transformasi sosial tidak mungkin dicapai sendirian. Dengan membangun jejaring kerja, gereja dapat memperluas dampak pelayanannya dan menunjukkan teladan dialog lintas batas yang konstruktif. Namun, peran transformasi ini bukan tanpa risiko. Gereja dapat mengalami resistensi internal dari jemaat yang tidak setuju atau dari masyarakat yang menilai gereja terlalu liberal. Oleh sebab itu, gereja harus menyiapkan pendidikan publik yang memadai, seperti seminar, khotbah tematik, dan literatur edukatif, untuk membangun pemahaman bersama tentang panggilan sosialnya.

Peran gereja sebagai agen transformasi sosial bukanlah pilihan, tetapi bagian dari identitasnya sebagai tubuh Kristus. Gereja diajak membedakan identitas dan perbuatan serta perlu empati pastoral, selain itu gereja perlu advokasi sosial sebagai bagian dari misi profetik. Tidak hanya itu, gereja perlu ruang dialog internal, bukan hanya sekedar penghakiman. Ketika gereja menanggapi isu LGBT dan ketimpangan sosial dengan cara yang profetik, pastoral, dan praktis, gereja sedang menghidupi misi Allah untuk memulihkan dunia.

Namun, gereja juga perlu jujur mengakui keterbatasan dan tantangan internalnya. Perbedaan pandangan teologis, keterbatasan sumber daya, tekanan budaya, dan minimnya roadmap aksi sering kali membuat surat pastoral kehilangan kekuatan praksisnya. Karena itu, gereja perlu berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan pastoral, dan dialog internal agar pesan kasih dan keadilan dapat benar-benar diwujudkan. Pada akhirnya, surat pastoral ini harus dilihat bukan hanya sebagai seruan untuk komunitas LGBT, tetapi sebagai panggilan pertobatan dan pembaruan bagi seluruh gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang mencerminkan wajah Allah yang penuh kasih, yang berdiri bersama mereka yang menderita, dan yang secara aktif melawan ketidakadilan. Hanya dengan demikian gereja dapat menjadi saksi yang otentik di tengah dunia yang terluka dan penuh ketimpangan.

E. Keterbatasan dan Tantangan Internal Gereja

Meskipun surat pastoral PGI tentang LGBT memiliki niat baik dan dasar teologis yang kuat, implementasinya di tingkat gereja lokal penuh tantangan. Ini terkait dengan keragaman pandangan teologis, keterbatasan sumber daya, dan dinamika budaya lokal. Pertama, keragaman teologis di tubuh PGI merupakan tantangan tersendiri. Ada gereja yang menganut pendekatan konservatif yang memandang homoseksualitas sebagai dosa berat, sementara ada juga yang lebih inklusif dan terbuka pada keberagaman orientasi seksual. Surat pastoral, meskipun mewakili suara lembaga, tidak selalu mudah diterima di akar rumput. Banyak pendeta, penatua, atau aktivis gereja yang masih gagap berbicara soal isu LGBT, apalagi dalam kerangka keadilan sosial. Perbedaan ini sering memicu ketegangan internal yang membuat gereja lamban atau ragu bertindak.

Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi penghambat serius. Banyak pemimpin gereja belum memiliki pemahaman yang memadai tentang isu gender, seksualitas, dan hak asasi manusia. Modul pelatihan pastoral yang sensitif gender hampir tidak tersedia di sekolah-sekolah teologi atau pelatihan internal gereja. Akibatnya, pendekatan yang dipakai sering kali justru melanggengkan stigma dan diskriminasi, misalnya dengan hanya memandang isu LGBT sebagai masalah moral tanpa memahami kompleksitas sosialnya.

Ketiga, gereja sering kali terjebak dalam tekanan budaya lokal. Di banyak daerah, nilai-nilai budaya yang sangat konservatif membuat gereja sulit berbicara terbuka soal LGBT. Gereja sering khawatir kehilangan legitimasi sosial jika dianggap terlalu toleran. Tantangan ini makin berat karena media sosial sering memperkuat polarisasi, dan gereja bisa menjadi sasaran kritik tajam dari kelompok-kelompok agama lain atau dari jemaatnya sendiri.

Selain itu, ada masalah kelembagaan. Surat pastoral sering kali berhenti di meja-meja rapat atau dokumen resmi, tanpa diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat jemaat. Banyak gereja tidak memiliki roadmap yang jelas untuk menindaklanjuti seruan pastoral, sehingga surat pastoral kehilangan daya dorong praktisnya. Untuk mengatasi tantangan ini, gereja perlu mengembangkan:

- 1) Pendidikan teologi yang kontekstual dan relevan.
- 2) Pelatihan pastoral yang membekali pemimpin gereja untuk mendampingi komunitas LGBT dengan bijak.
- 3) Dialog internal yang jujur, terbuka, dan inklusif.
- 4) Sinergi dengan komunitas yang sudah lebih berpengalaman di isu ini.

Dengan mengakui keterbatasan dan menghadapi tantangan ini secara serius, gereja tidak hanya akan lebih efektif dalam menindaklanjuti surat pastoral PGI, tetapi juga akan menjadi ruang pembaruan yang otentik bagi jemaat dan masyarakat.

KESIMPULAN

Surat Pastoral PGI tentang LGBT merupakan dokumen strategis yang merefleksikan pergumulan iman Kristen dalam menghadapi kompleksitas sosial kontemporer. Pendekatan hermeneutik kontekstual, pembebasan, dan interkultural memungkinkan surat pastoral dipahami bukan sekedar doktrin moral, tetapi sebagai panggilan untuk menghargai martabat manusia, kasih tanpa syarat, dan keadilan sosial, khususnya bagi komunitas LGBT yang mengalami marginalisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggapan publik terhadap surat pastoral bersifat beragam, mencerminkan ketegangan antara norma agama, budaya lokal, dan prinsip hak asasi. Gereja dihadapkan pada tantangan internal berupa perbedaan pandangan teologis, keterbatasan sumber daya, tekanan budaya, serta minimnya *roadmap* aksi pastoral, yang membatasi implementasi nilai kasih dan keadilan secara nyata.

Sebagai rekomendasi praktis, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pelatihan pastoral sensitif gender, penyediaan ruang aman dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi komunitas LGBT, dan pembangunan kolaborasi lintas sektor antara gereja, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk penelitian lanjutan, studi lebih mendalam dapat dilakukan pada evaluasi efektivitas implementasi surat pastoral di tingkat jemaat lokal, termasuk dampaknya terhadap pengurangan diskriminasi dan ketimpangan sosial. Hal ini akan memperkuat kontribusi akademik sekaligus memberikan dasar empiris bagi kebijakan pastoral dan sosial yang inklusif.

REFERENSI

- Adi Putra, et al. (2023). Tinjauan teologis terhadap fenomena LGBT bagi gereja dan masyarakat masa kini. *Jurnal Kala Nea*, 4(1), 41–61.
- Budi, S. (2020). Kearifan lokal dan teologi: Menafsirkan teks Alkitab dalam konteks budaya Indonesia. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, 7(2), 123–140.
- Endang Pasaribu, Miracle Son Waruwu, & Ezrasiorasi. (2023). Peranan gereja dan HAM terhadap kaum LGBT dalam rangka memanusiakan manusia. *Jurnal Teologi Biblika*, 8(1), 41–48.
- Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and method*. New York: Continuum.
- Keevin Keane Verdianto, et al. (2023). Analisis kesetaraan hak warga negara kaum LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(5), 50–59.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020, January 24). Negara wajib lindungi kelompok minoritas orientasi seksual. Rilis berita. <https://www.komnasham.go.id>
- KOMPAS.com, F. C. Farisa, & I. Rastika. (2020, March 9). Menpan RB: Tak ada sanksi hukum bagi ASN LGBT, hanya soal etik. <https://www.kompas.com>
- Konde.co. (2020, October 26). Jika ditolak oleh TNI dan perusahaan, lalu kemana LGBT harus bekerja? <https://konde.co>
- Lestari, D. (2022). Sikap etis Kristiani terhadap pelaku homoseksual. *Neliti*, 4(1), 78–92.
- Markus (PGI). (2016, June 25). *Surat pastoral PGI mengenai LGBT melalui pergumulan dan percakapan intensif*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
- PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia). (2019). *Surat pastoral tentang LGBT*. Jakarta: PGI.
- Prabowo, A. (2020). Imago Dei dan martabat manusia: Perspektif Kristen terhadap isu LGBT. *Jurnal Teologi Indonesia*, 3(2), 123–135.
- Regina Solihatul Afiyah. (2023). Fenomena LGBT beserta dampaknya di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 23, 823.
- Rio Rocky Hermanus. (2024). Menjaga citra Allah: Gereja dan kaum LGBT. *LOKO KADA: Jurnal Teologi Kontekstual & Oikumenis*, 1(2), 109–113.

- Rohman Hidayad. (2022). Perlindungan komunitas LGBT di kampus: Hukum HAM dan kebebasan akademik. *Jurist-Diction*, 5(5), 1919–1940.
- Sihombing, R. (2022). Teologi kasih dalam konteks LGBT: Sebuah refleksi. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, 5(1), 45–60.
- Wibowo, S. (2023). Keadilan sosial dalam ajaran Kristen: Menyikapi ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Etika dan Teologi*, 4(1), 78–92.